



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/72/KEP/04/2026

TENTANG

PENETAPAN YONI DI HALAMAN KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria tertentu;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Magelang, Yoni di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dituangkan dalam Naskah Kajian Rekomendasi Penetapan Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagai Benda Cagar Budaya Nomor: Bd-003/TACB.KABMGL/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sebagai Cagar Budaya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Sebagai Cagar Budaya Tahun 2026.
- KEDUA** : Data Yoni di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. nama dan/atau jenis : Yoni
 - b. bentuk : benda cagar budaya
 - c. ukuran (luas) : panjang 146 cm, lebar 146 cm, tinggi 130 cm
 - d. bahan : Batu Andesit
 - e. lokasi atau tempat penyimpanan : Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno Hatta No. 56, Kota Mungkid, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang
 - d. koordinat astronomi : -7.596727723080947,
110.22172793775735
 - e. batas-batas : utara : Kantor PLN
timur : Jl. Soekarno Hatta
selatan : Jalan menuju perumahan (jalan kampung)
barat : pemukiman warga
 - f. usia (tahun pembuatan) : abad 8-10 masehi
 - g. latar belakang sejarah : Yoni ditemukan di Dusun Culengan, Desa Gondang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan titik koordinat S 070 32' 19,476" E 1100 16' 09.041" terbuat dari batu andesit. Benda berupa Yoni tersebut berukuran: panjang sisi atas 128 cm, sisi bawah 146 cm, lebar sisi atas 128 cm, sisi bawah 146 cm dan tinggi 130 cm. Yoni merupakan tinggalan arkeologi masa klasik dengan latar belakang agama Hindu. Yoni digambarkan secara

simbolik, biasanya berupa batu pahat berbentuk seperti meja dengan lubang di bagian atas dan dilengkapi cerat.

Yoni berbahan batu andesit dan berdenah bujur sangkar dengan lubang berbentuk segi delapan dan ditengah terdapat lingkaran, masing masing segi delapan berukuran 26 cm dan diameter lubang 45 cm dan 39 cm. Lubang di tengah Yoni diperuntukkan untuk menaruh Lingga.

Permukaan Yoni tidak rata dengan bagian tepi lebih tinggi yang berfungsi agar air tidak keluar apabila disiram dari Lingga dan hanya akan keluar melalui cerat. Bagian cerat Yoni terdapat hiasan berupa Nandi dan sulur-sulur daun di sisi kiri dan kanannya, panjang cerat 64 cm, lebar 39 cm dan tinggi 35 cm. Pada bagian tubuh Yoni dihiasi dengan pelipit yang melingkari tubuh Yoni.

h. pengelola : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

KETIGA : Gambar tampak depan, gambar lokasi, dan denah Yoni sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/72/KEP/04/2026
TENTANG
PENETAPAN YONI DI HALAMAN KANTOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA TAHUN 2026

1. GAMBAR TAMPAK DEPAN








Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. GAMBAR LOKASI



3. DENAH



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).